



UNIVERSITAS GADJAH MADA

Bulaksumur, Yogyakarta 55281, Telp. +62 274 588688, +62 274 562011, Fax. +62 274 565223
<http://ugm.ac.id>, E-mail: setr@ugm.ac.id

PENGUMUMAN
Nomor: 3904/UN1.P.I/DIR-PP/KM/2021
TENTANG
PENDAFTARAN ULANG
MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA, SARJANA, PROFESI, DAN PASCASARJANA
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Diumumkan kepada mahasiswa Program Diploma, Sarjana, Profesi, dan Pascasarjana Universitas Gadjah Mada bahwa pendaftaran ulang dan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 diatur sebagai berikut:

I. KEWAJIBAN MENDAFTAR ULANG

Mahasiswa angkatan 2020 dan angkatan sebelumnya yang akan melanjutkan studi pada Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 serta mahasiswa yang belum dinyatakan lulus yudisium sampai dengan tanggal **31 Juli 2021** wajib melakukan pendaftaran ulang dengan cara melunasi biaya pendidikan.

II. WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN

Pembayaran dimulai **tanggal 1 - 31 Juli 2021** melalui Bank yang bermitra dengan UGM yaitu Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY, CIMB Niaga. Langkah-langkah pembayaran dapat dilihat pada **Pengumuman Tata Cara Pembayaran Heregistrasi** di laman <http://akademik.ugm.ac.id/>

III. BIAYA PENDIDIKAN YANG DIBAYARKAN

Besarnya biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan pada masing-masing program studi berdasarkan SK Rektor Nomor 1032/UN1.P/KPT/HUKOR/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 515/UN1.P/KPT/HUKOR/2021 Tentang Uang Kuliah Tunggal Dan Biaya Pendidikan Universitas Gadjah Mada Tahun Akademik 2021/2022.

IV. SYARAT-SYARAT DAN PROSEDUR PENDAFTARAN ULANG

1. Mahasiswa yang tidak terputus masa studinya

Langsung melakukan pembayaran sesuai dengan kewajiban yang sudah ditentukan melalui bank yang ditunjuk pada Bagian II.

2. Mahasiswa yang terputus masa studinya

Untuk mahasiswa yang terputus studinya karena cuti atau tidak aktif pada semester sebelumnya, maka untuk pengaktifan di Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022, mahasiswa dapat mengajukan ijin aktif kembali melalui Simaster kemudian akan mendapatkan persetujuan dari Dekan Fakultas/Sekolah beserta ketetapan besaran

kewajiban biaya pendidikan yang harus dibayarkan, melalui Simaster juga paling lambat tanggal 23 Juli 2021.

3. Mahasiswa perpanjangan masa studi

Mahasiswa yang telah **habis masa studinya sampai dengan tanggal 31 Juli 2021** akan dilakukan penguncian pembayaran UKT. Untuk dapat membuka kembali pembayaran UKT dan melanjutkan studi di Semester Gasal TA. 2021/2022, mahasiswa harus mengajukan perpanjangan studi melalui Simaster dengan menggunakan akun masing-masing paling lambat tanggal 23 Juli 2021, untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan dari program studi dan/atau Fakultas/Sekolah melalui **student.simaster.ugm.ac.id** sampai dengan tanggal 28 Juli 2021. Besaran biaya yang wajib dibayarkan akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas/Sekolah. Prosedur dan tatacara pengajuan permohonan perpanjangan studi diatur sesuai dengan SK Rektor Nomor 1029/UN1.P/KPT/HUKOR/2021 tentang Tatacara Pengajuan Permohonan Perpanjangan Studi Melalui Simaster Bagi Mahasiswa Universitas Gadjah Mada.

4. Mahasiswa yang telah lulus dan tinggal menunggu wisuda

Mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus berdasarkan berita acara yudisium Fakultas/Sekolah/Departemen/Program Studi sampai dengan tanggal **31 Juli 2021** dan tinggal menunggu wisuda/pelantikan saja, **dibebaskan** dari kewajiban pembayaran pada Semester Gasal TA 2021/2022.

5. Mahasiswa Penerima BIDIKMISI/KIP Kuliah dan Beasiswa Afirmasi Dikti (ADik)

- a. Mahasiswa Program Sarjana dan Diploma angkatan tahun 2018, 2019 dan 2020 atau yang masih tercatat sebagai penerima Beasiswa BIDIKMISI/KIP Kuliah atau Beasiswa ADik, untuk proses pendaftaran ulangnya mengikuti ketentuan yang dikeluarkan dari Direktorat Kemahasiswaan UGM, atau secara aktif mahasiswa dapat mengikuti informasi melalui laman <http://ditmawa.ugm.ac.id/kesejahteraan/>
- b. Mahasiswa Program Sarjana dan Diploma yang beasiswa Bidikmisi/ADik telah berakhir atau berhenti menerima beasiswa, maka proses daftar ulangnya harus mendapatkan pembaharuan seting biaya UKT Non Bidikmisi/KIP-K/ADik oleh fakultas/sekolah terlebih dahulu melalui **student.simaster.ugm.ac.id**, baru kemudian mahasiswa dapat melakukan pembayaran sesuai tagihan UKTnya.

V. PENUNDAAN DAN KERINGANAN PEMBAYARAN UKT

1. Penundaan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT)

- a. Permohonan Penundaan Pembayaran UKT di lingkungan Universitas Gadjah Mada sebagaimana diatur dalam Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada **Nomor 853/UN1.P/KPT/HUKOR/2020** tanggal 26 Juni 2020, dapat diajukan apabila memenuhi salah satu kriteria berikut:
 - 1) pada saat periode pembayaran mengalami kehilangan salah satu anggota keluarga sebagai sumber pembiayaan yaitu ibu kandung, ayah kandung, atau saudara kandung, dibuktikan dengan surat kematian;
 - 2) sedang menjalankan tugas negara atau tugas Universitas Gadjah Mada, dibuktikan dengan surat keterangan tugas dari Rektor/Dekan Fakultas/Direktur Sekolah;
 - 3) musibah yang dialami oleh sumber pembiayaan, dibuktikan dengan surat keterangan dari RT/RW dan Kelurahan;

- 4) bagi Penerima Beasiswa Kemitraan/kerjasama, surat resmi dari mitra/pemberi beasiswa yang menyatakan bahwa pembayaran akan dilakukan pada tanggal di luar yang telah ditetapkan; atau
 - 5) keadaan memaksa (*force majeure*), misalnya bencana alam.
- b. Pengajuan Permohonan Penundaan Pembayaran UKT dapat dilakukan oleh mahasiswa melalui simaster.ugm.ac.id dengan menggunakan akun email UGM masing-masing pemohon, serta mengunggah dokumen pendukung dan dokumen tambahan.
- 1) Masa Pengajuan Permohonan oleh mahasiswa dapat dilakukan secara online melalui simaster.ugm.ac.id mulai **tanggal 22 Juni 2021 – 23 Juli 2021** dengan menggunakan akun email UGM masing-masing pemohon;
 - 2) Masa peninjauan/verifikasi oleh Prodi dan Fakultas/Sekolah dapat dilakukan mulai **tanggal 22 Juni 2021 – 28 Juli 2021** melalui student.simaster.ugm.ac.id dengan menggunakan *user name* dan *password* yang telah diberikan oleh universitas dengan menggunakan akun yang sudah diberikan oleh Direktorat Pendidikan dan Pengajaran;
 - 3) Hasil peninjauan/verifikasi permohonan penundaan pembayaran UKT oleh Fakultas/Sekolah dapat dilihat melalui notifikasi pada sistem, apabila permohonannya **ditolak** maka pembayaran UKT dapat dilakukan oleh mahasiswa sampai dengan tanggal **31 Juli 2021**, namun bagi permohonan yang **disetujui oleh fakultas/sekolah**, maka mahasiswa dapat diizinkan untuk melakukan pembayaran mulai **13 - 24 September 2021 (sebelum ujian tengah semester)**.

2. Keringanan Pembayaran UKT

- a. Universitas memberikan fasilitas keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud pada SK Rektor Nomor 1183/UN1.P/KPT/HUKOR/2021 tertanggal 11 Juni 2021 diberikan dalam bentuk:
- 1) keringanan sebesar persentase tertentu bagi mahasiswa yang terregistrasi, kecuali bagi mahasiswa yang masih mendapatkan program beasiswa/dibiayai oleh instansinya; atau
 - 2) keringanan atau pengembalian (*refund*) Uang Kuliah Tunggal sebesar persentase tertentu bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus yudisium sebelum tanggal 1 Oktober 2021 pada Semester Gasal TA 2021/2022 dan belum mendapatkan keringanan persentase tertentu atau keringanan karena tugas akhir pada periode semester yang sama.
- b. Pengajuan fasilitas keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud pada poin 2 a. harus disertai:
- 1) surat pernyataan penurunan kemampuan ekonomi akibat terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, slip gaji surat keterangan penghasilan sebelum dan sesudah terdampak pandemic COVID-19, surat pemutusan hubungan kerja (PHK), atau bukti relevan lainnya yang sah untuk pengajuan sebagaimana dimaksud pada poin 2.a.1).
 - 2) surat keterangan lulus atau keputusan yudisium untuk pengajuan sebagaimana dimaksud pada poin 2.a.2).
- c. Permohonan fasilitas keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal oleh mahasiswa diajukan kepada Dekan Fakultas/Sekolah melalui simaster.ugm.ac.id mulai **tanggal**

22 Juni 2021 – 23 Juli 2021 dengan menggunakan akun email UGM masing-masing pemohon. Masa peninjauan/verifikasi oleh Prodi/Fakultas/Sekolah dapat dilakukan mulai **tanggal 22 Juni 2021 – 28 Juli 2021** melalui **<https://student.simaster.ugm.ac.id>**

- d. khusus pengajuan keringanan pengembalian (*refund*) sesuai poin 2.a.3, dibuka di Simaster mulai **tanggal 1 Agustus 2021 - 15 Oktober 2021**.
3. Universitas juga memberikan keringanan khusus bagi mahasiswa **Program Sarjana dan Diploma** yang sedang menyelesaikan skripsi/tugas akhir; dan/atau sedang mengambil mata kuliah selain skripsi/tugas akhir maksimal 6 (enam) satuan kredit semesrer (SKS), sebagaimana diatur dalam **Surat Keputusan Rektor UGM Nomor 756/UN1.P/SK/HUKOR/2017**, keringanan yang dimaksud dalam SK tersebut dalam bentuk pengurangan 50% (lima puluh perseratus) dari Uang Kuliah Tunggal yang terakhir dibayarkan.
4. Hasil verifikasi oleh Fakultas/Sekolah bagi permohonan yang disetujui turun/disesuaikan, langsung meng-*update* besaran tagihan penurunan UKT mahasiswa dari semester sebelumnya dan dapat langsung dibayarkan ke bank-bank mitra UGM oleh pemohon melalui sistem *host to host*. Batas akhir seluruh pembayaran bagi permohonan yang **disetujui** turun/disesuaikan atau yang **tidak disetujui** turun/disesuaikan dapat dilakukan mahasiswa paling lambat **tanggal 31 Juli 2021**.

VI. SANKSI

Mahasiswa yang sampai dengan tanggal **31 Juli 2021** tidak/belum melakukan pendaftaran ulang, dan tidak mengajukan permohonan penundaan pembayaran UKT secara online melalui [simaster.ugm.ac.id](https://student.simaster.ugm.ac.id), masih diberikan kesempatan untuk melakukan konfirmasi ulang ke Prodi dan Fakultas/Sekolah agar bisa melakukan pengajuan **pembukaan pembayaran UKT (susulan)** sampai dengan **tanggal 13 Agustus 2021**. Jika sampai tanggal tersebut mahasiswa tetap belum/tidak melakukan konfirmasi ke Prodi dan Fakultas/Sekolah, maka status akademiknya dianggap **Tidak Aktif** dan tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik serta menggunakan fasilitas yang tersedia di lingkungan kampus selama periode Semester Gasal TA. 2021/2022.

VII. LAIN-LAIN

1. Mahasiswa yang karena sesuatu hal akan merencanakan berhenti mengikuti kegiatan akademik untuk sementara waktu atau akan ijin Cuti Akademik pada Semester Gasal 2021/2022, maka mahasiswa dapat mengajukan permohonan cuti akademik tersebut melalui simaster dengan menggunakan akun email UGM masing-masing pemohon, proses persetujuan oleh Dekan juga dapat dilakukan melalui <https://student.simaster.ugm.ac.id>., ketentuan dan syarat cuti yang dapat diizinkan diantaranya:
 - a. tidak sedang dalam penyelesaian tugas akhir;
 - b. tidak sedang dalam masa perpanjangan studi; dan
 - c. tidak sedang menerima beasiswa BPPDN/Kerjasama.

2. Batas pengajuan permohonan ijin Cuti Akademik oleh mahasiswa melalui Simaster akan ditutup sampai dengan **tanggal 18 Agustus 2021**, sedangkan batas persetujuan ijin Cuti Akademik oleh Dekan akan ditutup sampai dengan **tanggal 20 Agustus 2021**.
3. Dengan berlakunya ketentuan ini, semua ketentuan yang pernah ada sebelumnya yang berkenaan dengan pendaftaran ulang mahasiswa Universitas Gadjah Mada dinyatakan tidak berlaku lagi.

Yogyakarta, 18 Juni 2021

Wakil Rektor

Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Kemahasiswaan



Prof. Dr. Ir. Djagal Wiseso Marseno, M.Agr

Tembusan:

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Dekan Fakultas/Sekolah
4. Direktur Pendidikan dan Pengajaran
5. Direktur Keuangan
6. Direktur Kemahasiswaan
7. Direktur DSSDI
8. Kepala Subdit Urusan Internasional
9. Pimpinan PT BNI (Persero) tbk. Cabang UGM
10. Pimpinan PT Bank Mandiri (Persero) Cabang UGM
11. Pimpinan PT Bank Tabungan Negara (Persero)
12. Pimpinan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)
13. Pimpinan Bank BPD DIY Cabang Utama
14. Pimpinan PT Bank CIMB Niaga tbk.
15. Pimpinan PT Bank Syariah Indonesia

